E-ISSN: 3031-8629
P-ISSN: 3032-3258
Halaman 4653-4668
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

Konsep *Plaatsvervulling* dalam Hukum Waris BW: Kedudukan Penggantian Ahli Waris dalam Pembagian Warisan

Dea Meisy Wulandari[1], Ghina Amalia Putri[2], Elsa Fitri Apriyani[3], Muhamad Kahfi[4], Neng Yani Nurhayani[5]

[1,2,3,4,5] Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

e-mail: deameisyw@gmail.com; ghinaamalia195@gmail.com; elsafitri170722@gmail.com; kahfi2974@gmail.com; nengyaninurhayani@uinsgd.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji konsep *plaatsvervulling* (penggantian ahli waris) dalam hukum waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/*Burgerlijk Wetboek*), kedudukan ahli waris pengganti, serta mekanisme pembagian warisan kepadanya. Permasalahan yang dikaji ialah potensi ketidakjelasan dalam praktik pembagian warisan mengenai pihak yang berhak menggantikan ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris dan besarnya bagian yang diterimanya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus terbatas melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) *plaatsvervulling* diatur dalam Pasal 841 sampai dengan Pasal 848 KUHPerdata sebagai fiksi hukum yang menempatkan keturunan ahli waris yang telah meninggal pada derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya, terbatas pada garis lurus ke bawah dan garis menyimpang bagi keturunan saudara; (2) ahli waris pengganti berkedudukan sama dengan ahli waris yang digantikan, tidak dapat menggantikan keluarga sedarah dalam garis ke atas maupun orang yang masih hidup; dan (3) pembagian warisan dilakukan pancang demi pancang dan, dalam cabang yang sama, kepala demi kepala (Pasal 846 dan Pasal 852 ayat (2) KUHPerdata). Kesenjangan dalam praktik terutama bersumber dari pluralisme hukum waris, kekeliruan membedakan pewarisan karena kedudukan sendiri dengan pewarisan karena penggantian, serta perluasan penggantian di luar batas yang ditentukan undang-undang.

Kata kunci: Plaatsvervulling, *Ahli Waris Pengganti, Hukum Waris, KUHPerdata (BW), Pancang demi Pancang.*

Abstract

This study examines the concept of plaatsvervulling *(substitution of heirs) in the inheritance law of the Indonesian Civil Code (*Burgerlijk Wetboek*), the legal standing of substitute heirs, and the mechanism by which an estate is distributed to them. The problem addressed is the potential uncertainty in distribution practice regarding who is entitled to replace an heir who died before the testator and what share that substitute receives. The study employs a normative juridical method using statute, conceptual, and limited case approaches through library research on primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings show that (1)* plaatsvervulling *is regulated in Articles 841 to 848 of the Civil Code as a legal fiction placing the descendants of a deceased heir in the degree and in all the rights of the person replaced, limited to the direct descending line and, in the collateral line, to the descendants of siblings; (2) a substitute heir holds the same standing as the heir replaced and cannot replace blood relatives in the ascending line or a person who is still living; and (3) the estate is divided per stirpes and, within the same branch, per capita (Articles 846 and 852 paragraph (2)). The gap between norm and practice stems chiefly from legal pluralism in inheritance law, confusion between inheriting in one's own right and by substitution, and the extension of substitution beyond the limits set by statute.*

Keywords: Plaatsvervulling, *Substitute Heir, Inheritance Law, Civil Code (BW), Per Stirpes.*

LATAR BELAKANG

Kematian merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum berupa beralihnya hak dan kewajiban yang bersifat harta kekayaan dari orang yang meninggal (pewaris) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (ahli waris). Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya KUHPerdata) menegaskan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian, sedangkan Pasal 833 KUHPerdata menentukan bahwa para ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas semua barang, hak, dan piutang pewaris (Subekti & Tjitrosudibio, 2014). Asas peralihan demi hukum yang

dikenal sebagai *saisine* ini menjadikan kejelasan mengenai siapa yang berstatus ahli waris sebagai persoalan pokok dalam setiap pembagian warisan (Subekti, 2003; Satrio, 1992).

Hukum waris di Indonesia masih bersifat plural karena belum terunifikasi. Hukum waris dalam KUHPerdata berlaku bagi golongan Eropa, golongan Tionghoa, dan pihak lain yang menundukkan diri secara sukarela, di samping hukum waris Islam dan hukum waris adat yang berlaku bagi golongan masing-masing (Suparman, 2005; Liastikha, 2024). Dalam sistem KUHPerdata, seseorang dapat mewaris menurut undang-undang (*ab intestato*) dengan dua cara, yaitu mewaris karena kedudukannya sendiri (*uit eigen hoofde*) dan mewaris karena penggantian tempat (*bij plaatsvervulling*) (Subekti, 2003). Cara yang kedua inilah yang menjadi pokok kajian artikel ini.

Plaatsvervulling atau penggantian ahli waris menjadi penting karena apabila seorang anak pewaris meninggal lebih dahulu dari pewaris, keturunannya tidak serta-merta kehilangan hak atas warisan. Pasal 841 KUHPerdata menyediakan mekanisme agar keturunan tersebut tampil menggantikan orang tuanya dengan derajat dan hak yang sama. Pitlo (1979) memandang lembaga ini sebagai suatu fiksi hukum, yakni penggantinya diperlakukan seolah-olah menduduki tempat orang yang digantikan. Pengaturan yang terperinci terdapat dalam Pasal 841 sampai dengan Pasal 848 KUHPerdata.

Secara normatif (*das sollen*), kedudukan dan hak ahli waris pengganti seharusnya ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 841 sampai dengan Pasal 848 KUHPerdata, sehingga penggantian ahli waris dan pembagian harta warisan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, dalam praktik (*das sein*) terdapat potensi ketidakjelasan mengenai kedudukan ahli waris pengganti, khususnya dalam menentukan pihak yang berhak menggantikan ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu serta besarnya bagian yang diterimanya. Potensi ketidakjelasan tersebut tampak, antara lain, dari adanya putusan pengadilan yang menetapkan istri dari saudara kandung pewaris sebagai ahli

waris pengganti, padahal penggantian menurut Pasal 841 sampai dengan Pasal 848 KUHPerdata hanya dibuka bagi keturunan sah dalam garis yang ditentukan (Sandra, n.d.), serta dari sengketa yang timbul akibat penguasaan seluruh harta warisan oleh sebagian ahli waris tanpa memberikan bagian kepada ahli waris pengganti (Ningtias, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini menganalisis tiga permasalahan, yaitu (1) bagaimana konsep dan dasar hukum *plaatsvervulling* dalam hukum waris berdasarkan KUHPerdata, (2) bagaimana kedudukan ahli waris pengganti dalam pembagian harta warisan menurut ketentuan hukum waris BW, dan (3) bagaimana mekanisme pembagian harta warisan kepada ahli waris pengganti berdasarkan ketentuan *plaatsvervulling* dalam KUHPerdata. Artikel ini juga mengkaji kesenjangan antara pengaturan hukum dan permasalahan penerapannya dalam praktik, sehingga ketentuan *plaatsvervulling* dapat berfungsi sebagai pedoman yang jelas dalam pembagian harta warisan.

METODE

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal) yang menelaah hukum sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin (Soekanto & Mamudji, 2015; Ibrahim, 2006). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) terhadap Pasal 841 sampai dengan Pasal 848 KUHPerdata beserta ketentuan terkait, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) terhadap konsep *plaatsvervulling*, dan pendekatan kasus (*case approach*) secara terbatas terhadap putusan pengadilan yang dibahas dalam literatur ilmiah (Marzuki, 2017).

2. Bahan Hukum

Bahan hukum primer terdiri atas KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesië*), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Bahan hukum sekunder berupa buku teks

hukum waris, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Bahan hukum tersier berupa klinik hukum daring dan sumber rujukan pendukung lainnya.

3. Teknik Pengumpulan dan Analisis

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif dengan penafsiran gramatikal dan sistematis terhadap pasal-pasal yang diteliti, kemudian dihubungkan dengan doktrin untuk menarik kesimpulan mengenai konsep, kedudukan, dan mekanisme pembagian warisan kepada ahli waris pengganti, serta menguji kesesuaiannya dengan permasalahan yang muncul dalam praktik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep dan Dasar Hukum *Plaatsvervulling* dalam KUHPerdata

1. Pengertian dan Hakikat Penggantian

Istilah *plaatsvervulling* berarti penggantian tempat, yaitu tampilnya seseorang untuk menduduki tempat ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Pasal 841 KUHPerdata merumuskannya sebagai berikut:

> "Penggantian memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya."

Rumusan tersebut memuat dua unsur penting. Pertama, pengganti menempati *derajat* orang yang digantikan sehingga kedekatan hubungan darahnya dengan pewaris dihitung dari kedudukan orang yang digantikan, bukan dari dirinya sendiri. Kedua, pengganti memperoleh *segala hak* orang yang digantikan, yang berarti bagiannya setara dengan bagian yang seharusnya diterima oleh orang yang digantikan (Subekti, 2003; Perangin, 2008). Secara konseptual, ahli waris pengganti mewaris langsung dari pewaris dan tidak menerima warisan melalui orang tuanya yang telah meninggal (Satrio, 1992; Pitlo, 1979). Hal ini yang membedakannya dari peralihan hak memilih menerima atau menolak warisan kepada para ahli waris dari seorang ahli waris yang meninggal

setelah warisan terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 1051 KUHPerdata (Hukumonline, n.d.-b).

2. Dasar Hukum dan Struktur Pengaturan

Pengaturan *plaatsvervulling* terhimpun dalam Buku Kedua KUHPerdata, yakni Pasal 841 sampai dengan Pasal 848 (Liastikha, 2024; Hukumonline, n.d.-a). Pasal 842 ayat (1) menentukan bahwa "penggantian yang terjadi dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus tanpa akhir". Penggantian itu diperbolehkan dalam segala hal, baik ketika anak-anak pewaris mewaris bersama-sama dengan keturunan dari anak yang meninggal lebih dahulu, maupun ketika semua keturunan mewaris bersama dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya. Sebaliknya, Pasal 843 menegaskan bahwa "tidak ada penggantian terhadap keluarga sedarah dalam garis ke atas".

Dalam garis menyimpang, Pasal 844 membuka penggantian bagi anak dan keturunan saudara laki-laki atau perempuan pewaris yang telah meninggal lebih dahulu, baik ketika mereka mewaris bersama paman atau bibi mereka maupun ketika semua saudara telah meninggal dan keturunan mereka mewaris dengan derajat yang berbeda. Pasal 845 memperluas penggantian dalam garis ke samping apabila di samping orang yang terdekat dalam hubungan darah dengan pewaris masih terdapat anak atau keturunan saudara pewaris. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penggantian dalam KUHPerdata lazim dikelompokkan menjadi tiga bentuk, yaitu penggantian dalam garis lurus ke bawah (Pasal 842), penggantian dalam garis ke samping bagi keturunan saudara (Pasal 844), dan penggantian dalam garis menyimpang sebagaimana Pasal 845 (Satrio, 1992; Utari & Wagian, 2023).

Pasal 846 mengatur cara pembagian dan Pasal 847 mengatur larangan menggantikan orang yang masih hidup, sedangkan Pasal 848 berkaitan dengan akibat penolakan warisan terhadap penggantian. Ketentuan-ketentuan ini bekerja bersama Pasal 830, Pasal 832, dan Pasal 836 mengenai terbukanya warisan, golongan ahli waris, dan syarat hidupnya ahli waris pada saat warisan terbuka,

serta Pasal 852 sampai dengan Pasal 857 mengenai urutan dan bagian ahli waris (Subekti & Tjitrosudibio, 2014).

3. Syarat Terjadinya Penggantian

Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan beberapa syarat. Pertama, warisan telah terbuka karena pewaris meninggal (Pasal 830). Kedua, orang yang digantikan telah meninggal lebih dahulu dari pewaris, karena Pasal 847 melarang siapa pun menggantikan orang yang masih hidup (Hukumonline, n.d.-b). Ketiga, pengganti harus telah ada dan hidup pada saat warisan terbuka (Pasal 836 KUHPerdata). Keempat, pengganti merupakan keturunan sah dalam garis lurus ke bawah atau keturunan saudara pewaris dalam garis menyimpang (Pasal 842, Pasal 844, dan Pasal 845). Kelima, penggantian tidak terjadi dalam garis lurus ke atas (Pasal 843). Pasal 831 KUHPerdata menambahkan bahwa apabila beberapa orang yang saling mewarisi meninggal karena peristiwa yang sama dan tidak diketahui siapa yang meninggal lebih dahulu, mereka dianggap meninggal bersamaan sehingga tidak terjadi pewarisan di antara mereka. Keadaan ini perlu dicermati dalam pembuktian urutan meninggalnya para pihak.

B. Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Pembagian Harta Warisan

1. Kesetaraan Derajat dan Hak dengan Ahli Waris yang Digantikan

Kedudukan ahli waris pengganti bersumber langsung dari Pasal 841 KUHPerdata. Pengganti bukan sekadar penerima titipan hak orang tuanya, melainkan ahli waris yang berhak atas bagian yang akan diterima orang yang digantikan seandainya orang itu masih hidup. Apabila yang digantikan adalah anak pewaris, pengganti termasuk dalam golongan I ahli waris, sebab Pasal 852 ayat (1) KUHPerdata menyebut "anak-anak atau sekalian keturunan mereka", dengan tidak membedakan jenis kelamin ataupun kelahiran yang lebih dahulu (Subekti, 2003; Perangin, 2008). Konsekuensinya, kedudukan pengganti terhadap ahli waris lain, termasuk suami atau istri yang hidup terlama, mengikuti kedudukan orang yang digantikan.

2. Batas-Batas Kedudukan Ahli Waris Pengganti

Kedudukan ahli waris pengganti dibatasi oleh tiga hal. Pertama, penggantian hanya dibuka ke bawah dan, dalam garis menyimpang, hanya bagi keturunan saudara; keluarga sedarah dalam garis ke atas tidak dapat digantikan (Pasal 843). Kedua, penggantian tidak dapat dilakukan terhadap orang yang masih hidup (Pasal 847). Dalam contoh yang dibahas Hukumonline (n.d.-b), seorang cucu tidak dapat bertindak sebagai pengganti ayahnya yang masih hidup walaupun sang ayah tidak pernah memperoleh bagiannya; cucu baru dapat bertindak sebagai ahli waris dari ayahnya apabila ayahnya meninggal sebelum menerima atau menolak warisan, sesuai dengan Pasal 1051 KUHPerdata. Ketiga, ahli waris pengganti tidak memperoleh lebih dari apa yang diperoleh orang yang digantikan karena ia hanya mengambil "derajat dan segala hak" orang tersebut.

3. Pengaruh Ketidakpatutan dan Penolakan Warisan

Pasal 838 KUHPerdata menetapkan keadaan-keadaan yang menjadikan seseorang tidak patut (*onwaardig*) menjadi ahli waris. Ketentuan Pasal 840 melindungi keturunan orang yang tidak patut agar tidak dirugikan oleh kesalahan orang tuanya (Subekti & Tjitrosudibio, 2014). Adapun penolakan warisan menimbulkan akibat bahwa penolak dianggap tidak pernah menjadi ahli waris (Pasal 1058), dan Pasal 848 mengatur hubungan antara penolakan dan penggantian, sehingga penolakan oleh seorang ahli waris tidak membuka jalan bagi keturunannya untuk menggantikannya atas bagian yang ditolak. Penolakan harus dinyatakan secara tegas melalui kepaniteraan pengadilan negeri (Pasal 1057), dan tiada seorang pun wajib menerima warisan yang jatuh kepadanya (Pasal 1045).

C. Mekanisme Pembagian Harta Warisan kepada Ahli Waris Pengganti

1. Tahapan Penentuan Ahli Waris

Mekanisme pembagian berawal dari terbukanya warisan saat pewaris meninggal, kemudian dilanjutkan dengan menentukan harta peninggalan bersih, yaitu harta pewaris setelah dipisahkan dari harta bersama perkawinan (Pasal 119

dan Pasal 128 KUHPerdata) dan setelah dikurangi utang pewaris. Tahap berikutnya ialah menentukan golongan ahli waris, mengidentifikasi ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu, dan memeriksa apakah syarat penggantian terpenuhi. Setiap ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu dan memiliki keturunan yang berhak membentuk satu "pancang" yang bagiannya kemudian dibagi di antara para penggantinya (Perangin, 2008).

2. Prinsip Pancang demi Pancang dan Kepala demi Kepala

Pasal 846 KUHPerdata menentukan bahwa dalam segala hal ketika penggantian diperkenankan, pembagian dilakukan pancang demi pancang. Apabila suatu pancang mempunyai beberapa cabang, pembagian lebih lanjut dalam tiap cabang dilakukan pancang demi pancang pula, sedangkan antara orang-orang dalam cabang yang sama pembagian dilakukan kepala demi kepala. Pasal 852 ayat (2) menegaskan bahwa para keturunan mewaris kepala demi kepala apabila mereka semua berhubungan keluarga dalam derajat kesatu dengan pewaris dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri, dan mewaris pancang demi pancang apabila sebagian atau seluruh dari mereka bertindak sebagai pengganti. Pasal 852a memberikan kepada suami atau istri yang hidup terlama bagian yang sama dengan bagian seorang anak sah.

3. Ilustrasi Perhitungan

Misalkan pewaris (P) meninggalkan harta peninggalan bersih sebesar Rp800.000.000, seorang istri (S) yang masih hidup, dan tiga orang anak, yakni A, B, dan C. B telah meninggal lebih dahulu dari P dan meninggalkan dua orang anak, yaitu B1 dan B2. Karena S menerima bagian sebesar bagian seorang anak (Pasal 852a), terdapat empat pancang, yaitu S, A, B, dan C, masing-masing sebesar seperempat bagian atau Rp200.000.000. Pancang B diterima oleh B1 dan B2 sebagai pengganti B (Pasal 841), dibagi kepala demi kepala di antara keduanya (Pasal 846). Hasil perhitungan dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1 Ilustrasi pembagian warisan kepada ahli waris pengganti

Ahli Waris	Kedudukan	Pancang	Bagian (Rp)
S	Istri hidup terlama (Pasal 852a)	1 pancang	200.000.000
A	Anak, karena kedudukan sendiri	1 pancang	200.000.000
C	Anak, karena kedudukan sendiri	1 pancang	200.000.000
B1	Cucu, pengganti B (Pasal 841)	½ pancang B	100.000.000
B2	Cucu, pengganti B (Pasal 841)	½ pancang B	100.000.000
Jumlah			**800.000.000**

Apabila B1 meninggal lebih dahulu dari P dan meninggalkan dua orang anak, yakni B1a dan B1b, bagian B1 sebesar Rp100.000.000 tidak hilang, melainkan dibagi kepala demi kepala dalam cabangnya sehingga B1a dan B1b masing-masing memperoleh Rp50.000.000 (Pasal 842 ayat (1) dan Pasal 846). Bagian B2 tidak berubah. Contoh ini memperlihatkan bahwa penggantian berlangsung tanpa batas ke bawah, tetapi setiap tingkat hanya membagi apa yang menjadi bagian pancang atau cabang di atasnya.

Dalam garis menyimpang, pola yang sama berlaku. Apabila pewaris tidak meninggalkan keturunan dan pasangan, sedangkan orang tuanya telah meninggal, saudara-saudaranya mewaris menurut Pasal 854 sampai dengan Pasal 857, dan anak dari saudara yang meninggal lebih dahulu menggantikan orang tuanya menurut Pasal 844 serta menerima bagian saudara yang digantikan itu, yang kemudian dibagi kepala demi kepala di antara mereka.

4. Sikap Ahli Waris Pengganti terhadap Warisan

Setelah kedudukannya ditetapkan, ahli waris pengganti dapat memilih menerima warisan secara murni, menerimanya dengan hak istimewa untuk mendaftar harta peninggalan (*beneficiaire*), atau menolaknya (Pasal 1023 dan Pasal 1045 KUHPerdata). Pilihan ini penting karena penerimaan murni membuat

ahli waris bertanggung jawab atas utang pewaris hingga melampaui nilai harta warisan. Setiap ahli waris, termasuk pengganti, berhak menuntut pembagian harta peninggalan dan tiada seorang pun wajib menerima harta itu dalam keadaan tidak terbagi (Pasal 1066 KUHPerdata).

5. Pembuktian dan Administrasi Hak

Untuk menegaskan kedudukannya, ahli waris pengganti perlu membuktikan hubungan keturunan dengan orang yang digantikan dan kematian lebih dahulu orang tersebut, antara lain melalui akta kelahiran, akta kematian, dan surat keterangan waris. Dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah, bukti ahli waris diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, yang membedakan pejabat atau lembaga penerbit surat keterangan waris menurut golongan penduduk. Ketiadaan dokumen yang menunjukkan urutan kematian dan hubungan keturunan sering menjadi sumber sengketa tentang siapa yang berhak menggantikan.

D. Kesenjangan antara Pengaturan Hukum dan Penerapannya dalam Praktik

1. Pluralisme Hukum Waris dan Ketidakpastian Pilihan Hukum

Kesenjangan pertama bersumber dari berlakunya beberapa sistem hukum waris. Berdasarkan Pasal 131 jo. Pasal 163 *Indische Staatsregeling*, Staatsblad 1917 Nomor 129, dan Staatsblad 1917 Nomor 12, KUHPerdata berlaku bagi golongan tertentu dan bagi mereka yang menundukkan diri (Liastikha, 2024). Bagi warga negara beragama Islam yang perkaranya tunduk pada Kompilasi Hukum Islam, Pasal 185 ayat (1) menentukan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang disebut dalam Pasal 173, sedangkan ayat (2) menentukan bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan. Berbeda dengan KUHPerdata, Pasal 185 KHI hanya menyebut "anaknya" dan tidak mengatur penggantian dalam garis menyimpang secara

eksplisit (Utari & Wagian, 2023). Perbedaan ini dapat menimbulkan ketidakpastian ketika para pihak mengajukan dalil dari sistem hukum yang berbeda dalam satu sengketa.

2. Kekeliruan Membedakan Kedudukan Sendiri dan Penggantian

Kesenjangan kedua ialah kekeliruan dalam membedakan pewarisan karena kedudukan sendiri dan karena penggantian. Cucu yang menggantikan orang tuanya yang telah meninggal mewaris pancang demi pancang dan memperoleh bagian orang tuanya, bukan bagian yang dihitung kepala demi kepala bersama semua anak pewaris. Kekeliruan ini mengubah angka pembagian dan dapat merugikan ahli waris lain atau pengganti itu sendiri (Pasal 852 ayat (2) dan Pasal 846 KUHPerdata). Dalam perkara yang dikaji Ningtias (2025), hakim memandang penguasaan seluruh harta warisan oleh pihak yang bukan satu-satunya ahli waris, tanpa menyerahkan bagian kepada ahli waris pengganti, sebagai perbuatan melawan hukum.

3. Perluasan Penggantian di luar Batas Pasal 841–848

Kesenjangan ketiga tampak dari putusan yang memperluas penggantian di luar batas yang ditentukan undang-undang. Sandra (n.d.) mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Mks yang menetapkan istri dari saudara kandung pewaris sebagai ahli waris pengganti, dan menilai bahwa penetapan itu menyimpang dari Pasal 841 sampai dengan Pasal 848 KUHPerdata karena penggantian hanya dibuka bagi keturunan sah dalam garis yang ditentukan. Putusan semacam ini memperlihatkan bahwa pertimbangan keadilan dalam perkara konkret dapat bertabrakan dengan sifat limitatif pasal-pasal penggantian dan dengan asas kepastian hukum.

4. Kedudukan Keturunan Luar Kawin

Pasal 842 ayat (1) KUHPerdata hanya menyebut garis lurus ke bawah yang *sah*. Sementara itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki

yang dapat dibuktikan sebagai ayahnya berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Ketegangan antara frasa "yang sah" dalam Pasal 842 dan putusan tersebut belum terjawab secara tegas dalam teks KUHPerdata, sehingga hakim perlu menafsirkannya secara sistematis dan mempertimbangkan pengaturan penggantian dalam pewarisan anak luar kawin yang diakui (Pasal 866 KUHPerdata).

5. Upaya Menjembatani Kesenjangan

Kesenjangan di atas dapat dijembatani dengan beberapa langkah. Pertama, penentuan hukum waris yang berlaku perlu dilakukan sejak awal pembagian, baik melalui kesepakatan ahli waris maupun penetapan pengadilan. Kedua, perhitungan pembagian hendaknya menggunakan pancang sebagai satuan hitung dan tidak mencampurnya dengan kepala. Ketiga, pembuktian hubungan keturunan dan urutan kematian harus dilengkapi dengan dokumen kependudukan yang sah. Keempat, hakim perlu menjelaskan secara tegas dasar yuridis setiap penetapan ahli waris pengganti agar putusan tidak keluar dari batas Pasal 841 sampai dengan Pasal 848 KUHPerdata.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep *plaatsvervulling* dalam KUHPerdata adalah penggantian tempat ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris oleh keturunannya, dengan derajat dan hak yang sama (Pasal 841). Penggantian diatur dalam Pasal 841 sampai dengan Pasal 848, berlaku dalam garis lurus ke bawah yang sah tanpa batas (Pasal 842) dan, dalam garis menyimpang, bagi keturunan saudara (Pasal 844 dan Pasal 845), serta tidak berlaku dalam garis ke atas (Pasal 843).
2. Ahli waris pengganti berkedudukan sama dengan ahli waris yang digantikan, tidak memperoleh lebih dari bagian orang yang digantikan, dan tidak dapat menggantikan orang yang masih hidup (Pasal 847). Kedudukannya

dipengaruhi pula oleh ketentuan mengenai ketidakpatutan dan penolakan warisan.

3. Pembagian warisan kepada ahli waris pengganti dilakukan pancang demi pancang, dan dalam cabang yang sama kepala demi kepala (Pasal 846 dan Pasal 852 ayat (2)). Mekanisme ini mensyaratkan penentuan harta peninggalan bersih, golongan ahli waris, dan pembuktian hubungan keturunan serta urutan kematian.
4. Kesenjangan antara pengaturan dan praktik bersumber dari pluralisme hukum waris, kekeliruan membedakan pewarisan karena kedudukan sendiri dengan penggantian, perluasan penggantian di luar batas pasal, dan ketegangan mengenai kedudukan keturunan luar kawin. Kesenjangan ini dapat dikurangi melalui kejelasan pilihan hukum, ketepatan perhitungan pancang, kelengkapan pembuktian, serta ketegasan dasar yuridis dalam putusan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Hukumonline. (n.d.-a). *Aturan ahli waris karena penggantian tempat*. https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-ahli-waris-karena-penggantian-tempat-lt5d2c2bb4865c3/

Hukumonline. (n.d.-b). *Gugatan waris dari anak ahli waris*. https://www.hukumonline.com/klinik/a/gugatan-waris-dari-anak-ahli-waris-lt545598e350e84/

Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

Indonesia. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië)*, Staatsblad 1847 Nomor 23.

Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.

Indonesia. (1997a). *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*.

Indonesia. (1997b). *Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*.

Liastikha, V. O. (2024). Kedudukan ahli waris pengganti dalam sengketa waris berdasarkan KUH Perdata. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, *10*(2). https://doi.org/10.35326/pencerah.v10i2.5120

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Jakarta: Kencana.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Ningtias, L. E. A. (2025). Analisis yuridis kedudukan ahli waris pengganti berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) (Studi Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Skt). *Transparansi Hukum*, 71–90. https://doi.org/10.30737/transparansi.vi.6818

Perangin, E. (2008). *Hukum waris*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Pitlo, A. (1979). *Hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda* (M. Isa Arief, Penerj.). Jakarta: Intermasa.

Sandra, N. (n.d.). *Analisis yuridis terhadap kedudukan istri sebagai ahli waris pengganti dalam pembagian harta warisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan No. 36/Pdt.G/2021/PN Mks)* [Skripsi, Universitas Malikussaleh]. https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/16039/

Satrio, J. (1992). *Hukum waris*. Bandung: Alumni.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Subekti, R. (2003). *Pokok-pokok hukum perdata*. Jakarta: Intermasa.

Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2014). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Balai Pustaka.

Suparman, E. (2005). *Hukum waris Indonesia dalam perspektif Islam, adat, dan BW*. Bandung: Refika Aditama.

Utari, S. D., & Wagian, D. (2023). Ahli waris pengganti ditinjau dari KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Private Law*, *3*(2). https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/download/2605/1380